



## BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 53 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu meninjau kembali ketentuan penetapan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Jombang sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 311 Tahun 1992 yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini;
  - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a Konsideran menimbang, perlu diatur dan ditetapkan kembali Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang, dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor : 28/KPTS/1994 tanggal 23 Januari 1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Langganan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Peningkatan Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada Masa Krisis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor : 690/1004/PUOD perihal pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 ;
  2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 690/5361/022/2000 tanggal 8 Juni 2000 perihal Penyehatan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
  3. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 27 Agustus 2001 Nomor : 188/595/405.21/2001 perihal Rekomendasi Penetapan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang ;
3. Badan Pengawas atau BP adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang ;
4. Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang;
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jombang;
6. Tarif Air Minum, adalah harga air minum setiap 1 m<sup>3</sup> yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atau pemakai air;
7. Pelanggan Air Minum, adalah setiap orang atau Badan Hukum yang terdaftar sebagai pelanggan dan menggunakan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jombang;.
8. Meter Air, adalah alat ukur yang digunakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk mengetahui pemakaian air oleh pelanggan;
9. Rekening Air Minum, adalah penetapan besarnya pemakaian air dalam bentuk nilai rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan ;
10. Kasir, adalah Petugas yang ditunjuk Perusahaan untuk menerima pembayaran Rekening Air dan Non Air .

**BAB II****OBYEK DAN SUBYEK****Pasal 2**

Obyek Tarif adalah :

- a. Pemasangan Sambungan Baru Pelanggan.
- b. Pemakaian Air Minum.
- c. Denda atas Pelanggaran.

**Pasal 3**

Subyek tarif, adalah Pelanggan Air Minum yang terdaftar di PDAM Jombang untuk menggunakan Air Minum.

**BAB III****PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU****Pasal 4**

- (1) Untuk pemasangan Sambungan Baru calon pelanggan mengajukan permohonan ke PDAM dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Direksi;
- (2) Pemasangan Sambungan Baru dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, calon Pelanggan membayar Biaya Pendaftaran dan pemasangan yang meliputi :
  - a. Biaya Pendaftaran.
  - b. Biaya Jaminan Langganan.
  - c. Biaya Bahan dan Peralatan yang dibutuhkan berdasarkan harga standar yang berlaku.
  - d. Upah Tenaga Kerja berdasarkan volume pekerjaan.
  - e. Biaya Crossing jalan, trotoar dan kerusakan lain yang perlu diperbaiki.

**Pasal 5**

Calon Pelanggan Baru PDAM diharuskan membayar biaya berkaitan dengan pengajuan permohonan pemasangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelompok I sebesar Rp. 16.000,- terdiri dari :
 

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 1.000,-
Biaya Perencanaan .....	Rp. 5.000,-
Jaminan Langganan.....	Rp.10.000,-
- b. Kelompok II sebesar Rp. 18.000,- terdiri dari :
 

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 1.000,-
Biaya Perencanaan.....	Rp. 5.000,-
Jaminan Langganan.....	Rp.12.500,-
- c. Kelompok III sebesar Rp. 31.000,- terdiri dari :
 

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 1.000,-
Biaya Perencanaan.....	Rp. 5.000,-
Jaminan Langganan.....	Rp.25.000,-
- d. Kelompok IV sebesar Rp. 46.000,- terdiri dari :
 

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 1.000,-
Biaya Perencanaan.....	Rp. 5.000,-
Jaminan Langganan.....	Rp.40.000,-

### Pasal 6

Biaya Pemasangan Sambungan Baru sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c, d dan e serta persyaratan permohonan menjadi pelanggan ditetapkan oleh Direksi.

## BAB IV

### KLASIFIKASI PENGELOMPOKAN PELANGGAN

#### Pasal 7

- (1) Klasifikasi pengelompokan Pelanggan didasarkan pada pola kebutuhan air minum dan pengertian manfaat, kenikmatan serta kegunaan air minum;
- (2) Klasifikasi Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
  1. Kelompok I terdiri dari :
    - a. Hidran Umum.
    - b. Kamar Mandi Umum /WC Umum.
    - c. Terminal Air.
    - d. Tempat Ibadah.
    - e. Hidran Kebakaran.
  2. Kelompok II terdiri dari :
    - a. Rumah Tangga;
    - b. Panti Asuhan;
    - c. Yayasan Sosial;
    - d. Sekolah Negeri/Swasta;
    - e. Rumah Sakit Pemerintah/Swasta
    - f. Kantor Ormas/Orsospol
    - g. Kantor Desa/Dusun
    - h. Instansi Pemerintah/ABRI
  3. Kelompok III terdiri dari :
    - a. Niaga kecil (Toko, Wartel, Tempat praktek Dokter, Hotel/Losmen , Rumah makan , Ruko, perbankan, Sarvice station, Cuci mobil, Huller, KUD, Peternakan unggas dan sejenisnya, Sarang Walet, SPBU, Notaris, Pengacara, Balai Pengobatan, Badan Hukum, Kantor Swasta, Salon Kecantikan dan Kolam Renang).
    - b. Industri rumah tangga (Kerajinan sepatu/sandal, Kerajinan Bordil Kerajinan anyaman, Penjahit).
  4. Kelompok IV terdiri dari :
    - a. Niaga Besar.

(Dealer Mobil, Departemen Stores, Hotel Berbintang, Pabrik Tahu/Tempe, Gudang tanaman pertanian).

b. Industri

(Pabrik Es, Pabrik Gula, Pabrik Rokok, Pabrik minuman dan makanan, Pabrik sepatu/sandal/ tas, Pabrik kertas, Industri makanan ternak, Pabrik kayu/penggergajian kayu dan Pabrik kecap).

5. Kelompok khusus V :

Pengiriman dengan mobil tengki:

a. Rumah tangga

b. Industri/usaha

## BAB V

### PENGENAAN TARIF AIR MINUM DAN BIAYA BEBAN

#### Pasal 8

Struktur Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Jombang dan Biaya beban tetap ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 9

Kapada pelanggan Air Minum dikenakan beban tetap pemakaian air minimum sebagai berikut :

- a. Kelompok I Pemakaian minimum  $10 \text{ m}^3$  per bulan
- b. Kelompok II Pemakaian minimum  $10 \text{ m}^3$  per bulan
- c. Kelompok III Pemakaian minimum  $20 \text{ m}^3$  per bulan
- d. Kelompok IV Pemakaian minimum  $20 \text{ m}^3$  per bulan

## BAB VI

### PERHITUNGAN REKENING

#### Pasal 10

- (1) Perhitungan rekening air minum didasarkan pada pemakaian air minum dalam 1 (satu) bulan sesuai petunjuk angka pada meter air dikalikan dengan harga tarif dan ditambah dengan biaya pemeliharaan pipa dinas/meter dan biaya administrasi (rekening);
- (2) Dalam hal meter air tidak berjalan baik dan tidak dapat terbaca semestinya, maka perhitungan air minum didasarkan pada pertimbangan :
  - a. Pemakaian minimal
  - b. Catatan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

- (3) Bagi pelanggan yang box meternya dalam keadaan terkunci, meter tidak dapat dibaca oleh petugas untuk perhitungan tarip didasarkan ketentuan pada ayat 2 pasal ini.
- (4) Apabila ada kesalahan pembacaan angka meter air sudah terlanjur direkeningkan, maka kekurangan atau kelebihan pembayarannya diperhitungkan pada pembayaran rekening air bulan berikutnya.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan oleh pelanggan air minum di loket pembayaran yang telah ditetapkan mulai tanggal 1 s/d 20 setiap bulan :
  - a. Wilayah pelayanan Jombang dikantor PDAM Jombang Jln. K.H. Wahid Hasyim 136A Jombang.
  - b. Wilayah pelayanan Ploso dikantor Unit IKK Ploso
  - c. Wilayah pelayanan Kabuh di Unit IKK Kabuh.
  - d. Wilayah pelayanan Mojoagung di Unit IKK Mojoagung.
  - e. Wilayah pelayanan Bareng, Mojowarno dan Ngoro di Unit IKK Bareng.
  - f. Wilayah pelayanan Diwek di Unit IKK DIWEK di Cukir.
- (2) Pembayaran Rekening Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dimulai setiap tanggal 1 s/d 20 bulan berikutnya dan jika pada tanggal 20 ditetapkan hari libur batas akhir pembayaran rekening mundur 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Atas pembayaran rekening air minum kepada pelanggan diberikan tanda bukti pembayaran rekening yang sah dari PDAM.

#### **Pasal 12**

Pelanggan air minum PDAM Kabupaten Jombang mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh suplai air minum dari PDAM.
- b. Melaporkan ke kantor PDAM apabila ada kebocoran dan kerusakan instalasi pipa Dinas milik PDAM.

**BAB VIII****D E N D A****Pasal 13**

- (1) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda sebagai berikut:
  - a. tanggal 21 sama dengan akhir bulan sebesar Rp 2.000,-
  - b. di atas tanggal 1 bulan berikutnya sebesar Rp. 3.000,-
- (2) Apabila pelanggan mempunyai tunggakan rekening 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi berupa pencabutan instalasi dan meter air tanpa pemberitahuan pada pelanggan.
- (3) Apabila pelanggan menghendaki penyambungan kembali setelah mendapat sanksi tersebut pada ayat (2) pasal ini, pelanggan harus melunasi rekening, denda dan biaya pemasangan sambungan baru.
- (4) Biaya penyambungan kembali dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagaimana tersebut pada pasal 14 huruf d.
- (5) Pelanggan wajib menjaga keamanan water meter dan instalasi pipa dinas milik PDAM.

**Pasal 14**

Pemberian sanksi bagi pelanggan air minum yang berkaitan dengan kerugian PDAM Jombang sebagai berikut:

- a. Plombir/segel putus sebesar..... Rp 20.000,-
- b. Kerusakan kaca water meter sebesar..... Rp 20.000,-
- c. Pindahan meter tanpa izin sebesar..... Rp 100.000,-
- d. Denda buka/tutup sebesar..... Rp 25.000,-
- e. Pencurian air sebesar..... Rp 500.000,-

antara lain sebagai berikut:

1. Melepas dan membalik water meter
2. Mengambil air tanpa melalui water meter
3. Menghambat jalannya angka water meter
4. Menyambung langsung dari pipa tersier
5. Water meter hilang/rusak pelanggan mengganti sesuai harga water meter dan ongkos pemasangan.



**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 311 Tahun 1992 tentang Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Jombang dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PDAM Kabupaten Jombang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 17**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 31 Agustus 2001

**BUPATI JOMBANG,**



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 31 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**Drs. SOEHARTO, MSi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 077 778


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2001 NOMOR 122**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
 NOMOR : 53 TAHUN 2001  
 TANGGAL : 31 Agustus 2001  
 STRUKTUR TARIF AIR MINUM DAN BIAYA BEBAN TETAP PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAMD) KABUPATEN JOMBANG

KELASIFIKASI PELANGGAN	PEMAKAIAN MINIMUM PER BULAN	HARGA AIR MINUM PER M <sup>3</sup> (DALAM Rp.)			BIAYA BEBAN TETAP (DALAM Rp.)		KETERANGAN
		0 - 10 M <sup>3</sup>	11 - 20 M <sup>3</sup>	DI ATAS 20 M <sup>3</sup>	JASA PEMELIHARAAN	BIAYA ADMINISTRASI	
1. KELOMPOK I	10 M <sup>3</sup>	240	240	300	750	500	1. (Hidran Umum, Kamar mandi umum/WC Umum, Terminal Air, Tempat Ibadah, Hidran Kebakaran).
2. KELOMPOK II	20 M <sup>3</sup>	300	450	600	750	500	2. (Rumah Tangga, Panti Asuhan, Yayasan Sosial, Sekolah Negeri/Swasta, Instansi Pemerintah/ABRI, Rumah Sakti Pemerintah/Swasta, Kantor Ormas/Orsospol, Kantor Desa/Dusun).
3. KELOMPOK III	20 M <sup>3</sup>	750	750	1000	1000	500	3. a. Niaga Kecil (Toko, Warrel, Tempat Praktek dokter, Hotel/Losmen, Rumah makan, Ruko, Perbankan, Service station, Cuci mobil, Haller, KUD, Peternakan Unggas & sejenis, sarung wilet, SPBU, Notaris, Pengacara, Balai pengobatan, Badan hukum, Salon Kecantikan, Kolam Renang). b. Industri Rumah Tangga c. Kerajinan sepatu/sandal, Kerajinan bordir, Kerajinan anyaman, Penjahit).
4. KELOMPOK IV	20 M <sup>3</sup>	900	900	1500	1500	500	4. a. Niaga Besar (Dealer mobil, sepeda motor, departemen store, Hotel berbintang, Pabrik tahu/tempe, gudang tanaman pertanian). b. Industri (Pabrik es, pabrik Gula, Pabrik rokok, Pabrik minuman dan makanan, Pabrik sepatu sandal/las, Pabrik Kertas, Industri makanan ternak, Pabrik kayu/penggergajian kayu, Pabrik Kecap).

KELOMPOK V (MOBIL TANGKI)  
 - Rumah Tangga/Instansi  
 - Industri/Usaha

Jarak Tempuh ke tempat pengiriman < 10 km sebesar Rp. 15.000,- kelebihan tiap 5 km ditambah Rp. 5.000,-  
 Jarak Tempuh ke tempat pengiriman > 10 km sebesar Rp. 25.000,- kelebihan tiap 5 km ditambah Rp. 10.000,-

**BUPATI JOMBANG,**  
  
 A F F A D I